



## KETETAPAN

Nomor 63/PHPU.D-IX/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:**
- a.
    - bahwa membaca surat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 1224/KPU-PBR-004.435265/IX/2011 perihal Laporan tentang tidak terlaksananya Pemungutan Suara Ulang (PSU), bertanggal 7 September 2011;
    - bahwa membaca surat dari Pihak Terkait Nomor 004/TS/PSU/Firdaus-Ayat/IX/2011 perihal Pemberitahuan Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 oleh KPU Kota Pekanbaru, bertanggal 5 September 2011;
    - bahwa membaca surat dari Pemohon Nomor 104/TKB/IX/2011 dan Nomor 105/TKB/IX/2011 perihal Pembetulan Untuk Pemungutan Suara Ulang, bertanggal 7 September 2011;
  - b. bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 24 Juni 2011 amarnya sebagai berikut:

#### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, tanggal 24 Mei 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk melakukan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 di **seluruh TPS se-Kota Pekanbaru**;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

Dengan demikian, batas terakhir pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 24 Juni 2011 adalah tanggal 21 September 2011;

- c. bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 24 Juni 2011 tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Nomor 45 Tahun 2011 telah menetapkan hari pemungutan suara ulang pada tanggal 14 September 2011;
- d. bahwa terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 Juni 2011, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru belum dapat melaksanakannya dengan alasan tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru;
- e.
  - bahwa terhadap laporan tentang tidak terlaksananya Pemungutan Suara Ulang tersebut, Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk membuka sidang lanjutan perkara *a quo* dengan mendengar keterangan pihak-pihak sebagai berikut:
    - Pada hari Selasa tanggal 20 September 2011, Mahkamah Konstitusi mendengarkan laporan dari Termohon, KPU

Provinsi Riau, KPU, DPRD Kota Pekanbaru, Pihak Terkait, dan Pemohon;

- Pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011, Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan dari Pejabat Walikota Pekanbaru, Mantan Ketua KPU Kota Pekanbaru (Sdr. Yusri Munaf), Dewan Kehormatan KPU Provinsi Riau, dan Kementerian Dalam Negeri;
- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2011, Mahkamah Konstitusi mendengarkan tambahan keterangan dari Pemohon, DPRD Kota Pekanbaru, Pejabat Walikota Pekanbaru, dan Kementerian Dalam Negeri;
- Pada hari Jumat, tanggal 30 September 2011, Mahkamah Konstitusi mendengar pula keterangan dari Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Panwaslu Kota Pekanbaru, serta saksi dan ahli dari Pihak Terkait;
- bahwa terhadap laporan penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tentang adanya konspirasi politik yang dilakukan secara sengaja, sistematis, masif, dan terstruktur untuk menunda bahkan menggagalkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kota Pekanbaru, sebagaimana ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon. Maksud konspirasi dalam menunda pelaksanaan tersebut adalah untuk mengubah konstelasi penyelenggara dan pemilih sehingga menguntungkan pihak Pemohon dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - Pemberhentian Sdr. Yusri Munaf sebagai Ketua KPU Kota Pekanbaru;
  - Adanya dukungan dari KPU Provinsi untuk menunda pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan membela sikap Pemerintah Kota Pekanbaru yang belum mencairkan dana penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang;
  - Termohon melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan dalam

amar putusan Mahkamah Konstitusi yaitu melakukan validasi dan penambahan pemilih sehingga memperlambat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan supervisi KPU;

- Ada upaya yang dilakukan oleh Pejabat Walikota Pekanbaru untuk menunda pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dengan dalih bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru mengalami defisit anggaran, menunda penyerahan nota keuangan RAPBD Perubahan Tahun 2011 kepada DPRD Kota Pekanbaru;
- Mengganti Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dengan Plt. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
- Melakukan mutasi, demosi, pemberhentian, dan penurunan jabatan terhadap 154 Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian;
- bahwa terhadap laporan penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan keterangan dari Pihak Terkait, Pemohon telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:
  - Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Pekanbaru sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juni 2011 telah terbukti melakukan kecurangan;
  - Pihak Terkait telah melakukan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi dan melakukan *black campaign* untuk mendelegitimasi putusan sela Mahkamah Konstitusi;
  - Pihak Terkait mempunyai kepentingan dan agenda tersembunyi untuk menutupi isu dan fakta adanya korupsi dan menyembunyikan identitas palsu dari Pihak Terkait;
  - Tuduhan Pihak Terkait bahwa Termohon tidak beritikad baik untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang hanya dugaan dan tidak berdasarkan bukti yang kuat serta meyakinkan;

- Pembentukan Dewan Kode Etik KPU Provinsi Riau dan pemberhentian Ketua KPU Kota Pekanbaru (Sdr. Yusri Munaf) adalah tindakan yang tepat dan dibenarkan hukum;
  - Tidak benar ada konspirasi dari Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pemohon untuk menghambat penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang;
- f. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 berkesimpulan:
- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 24 Juni 2011 merupakan putusan sela yang harus dilaksanakan sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan akhir;
  - 2) Terdapat rangkaian fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa ada upaya untuk menunda pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kota Pekanbaru yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang juga dilakukan secara konspiratif oleh Pemohon, Termohon, dan Pejabat Walikota Pekanbaru;
  - 3) Bahwa terkait fakta-fakta tersebut, sejauh menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni yang terkait langsung dalam pelaksanaan Pemilu, Mahkamah Konstitusi akan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam putusan akhir, dengan memperhatikan berbagai perkembangan di lapangan setelah pengucapan ketetapan ini. Sedangkan sejauh menyangkut pemerintahan umum menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjutinya dalam rangka pengawasan umum;
  - 4) Alasan tidak tersedianya anggaran dan belum dimasukkannya anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam APBD Perubahan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2011, menurut Mahkamah Konstitusi alasan tersebut tidak tepat, karena sesuai dengan keterangan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan ahli Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Akt., penyediaan anggaran tersebut dapat dilakukan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- 5) Untuk memberikan kepercayaan masyarakat dan legitimasi hasil penyelenggaraan Pemilukada di Kota Pekanbaru Tahun 2011, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juni 2011, pemungutan suara ulang harus tetap dilaksanakan. Pelaksanaan putusan ini di samping harus diawasi dengan ketat oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, juga harus diawasi pula oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai pengawas umum pemerintahan di daerah agar semua perangkat aturan yang memungkinkan untuk penyediaan anggaran dimanfaatkan secara tepat dan maksimal serta bukan dimanipulasi secara sistematis dan terstruktur dengan alasan-alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal;
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang **mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final ... dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**, Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan "**Putusan Mahkamah Konstitusi**

**tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat**", oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang wajib ditindaklanjuti oleh para pihak sebagaimana mestinya;

- Mengingat:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan sebagian permohonan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk memperpanjang pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 Juni 2011, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah ketetapan ini diucapkan;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk melaksanakan Putusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, dan Kementerian Dalam Negeri (sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan umum terhadap Pemerintahan Daerah) untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang tersebut dan membuat laporan tentang pelaksanaan serta temuan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, dan Kementerian Dalam Negeri, masing-masing menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya tenggat sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu ketetapan ini;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat ketetapan ini dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu** tanggal **lima** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **tujuh** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sebelas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Komisi Pemilihan Umum, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Anwar Usman**



**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Harjono**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Hani Adhani**